



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG DUA

Jln Poros Talang sari, Nagari Lunang Dua, KecLunang, Kab Pessel Kode Pos 25674
Website: <http://lunangdua.nagari.pesisirselatankab.go.id> Email : nlunangdua@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

NOMOR: 141 : / 11 / Kpts/WN-LD/I/2020

TENTANG

MENGANGKATA PETUGAS PENGELOLA INVENTARISASI ASET
NAGARI LUNANG DUA
TAHUN ANGGARAN 2020
WALI NAGARI LUNANG DUA

- Membaca a Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan dan Penataan kepemilikan aset sarana prasarana di Nagari Lunang Dua Perlu mengangkat Petugas Pengelola Aset Nagari ,
- Menimbang b Untuk Melaksanakan Pendataan Aset Nagari sesuai dengan aturan yang digariskan, perlu Mengangkat Pengelola Inventarisasi Aset dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Dua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat petugas Pengelola Inventarisasi dan Aset dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana APB Nag Nagari Lunang Dua. Kecamatan Lunang yang pengaturannya diatur dan disepakati dalam musyawarah BAMUS Nagari Lunang Dua
- Ketiga : Pengelolaan Aset Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- Kempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diroboh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Lunang Dua
pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARILUNANG DUA



Tembusan Kepada yth :

1. Kepala BPM Kab Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabaupaten Pesisir selatan di Painan
3. Tenaga Ahli Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Lunang di Tanjung Beringin
5. Bamus Nagari Lunang Dua
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA.
Nomor : 141/ 11 /Kpts /.WN-LD /I /2020
Tanggal : .02 Januari 2020
Tentang : Mengangkat Petugas Pengelola Inventaris dan Aset Nagari Lunang Dua

**NAMA PETUGAS PENGELOLA INVENTARIS DAN ASET
NAGARI LUNANG DUA**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	IRMA JAYANTI	PENGELOLA ASET NAGARI	

Wali Nagari Lunang Dua

